



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR 90/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4), Pasal 65 ayat (3), Pasal 66 ayat (8) dan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 25 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017
- KESATU : Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Formulir Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 90/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

PEDOMAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 merupakan bagian tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang. Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Batang, yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye dengan cara sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Dimana setiap Pasangan Calon mempunyai hak kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis serta merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

- a. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2015 berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye sesuai dengan Peraturan tentang Kampanye;
- c. Pemantau, Pemerintah Kabupaten Batang, Kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2015.

2. TUJUAN

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2015 bertujuan agar kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang dapat menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, sopan, tertib, mendidik, bijak dan beradab, menjaga dan meningkatkan moralitas, menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab, dan menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

C. RUANG LINGKUP

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE
- BAB III MATERI KAMPANYE
- BAB IV METODE KAMPANYE
- BAB V JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE
- BAB VI PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE
- BAB VII KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA
- BAB VIII PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE
- BAB IX LARANGAN DAN SANKSI
- BAB X KETENTUAN LAIN
- BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
- BAB XII PENUTUP

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Batang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2015-2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi,

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik local atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
17. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
18. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten.
20. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten sesuai tingkatannya.
21. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

24. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
26. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
27. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
28. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

1. Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:
 - a. Mandiri
 - b. Jujur
 - c. Adil
 - d. Kepastian Hukum
 - e. Tertib
 - f. Kepentingan Umum
 - g. Keterbukaan
 - h. Proporsionalitas
 - i. Profesionalitas
 - j. Akuntabilitas
 - k. Efisiensi
 - l. Efektivitas dan
 - m. Aksesibilitas.
2. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Batang.
3. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

4. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. jujur;
 - b. terbuka; dan
 - c. dialogis.
5. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan wujud dari pendididkan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
6. Pendididkan politik sebagaimana dimaksud pada angka 5 dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
2. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - d. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten, meliputi:
 - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
4. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.
5. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten, didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
7. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Kabupaten pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
8. Dalam pelaksanaan Pemilihan, Tim kampanye dan penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 meliputi: Tim Kampanye dan penghubung Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Tim Kampanye dan penghubung Pasangan Calon tingkat Kecamatan.
9. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kabupaten;

- c. Kepolisian Resort Batang; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
10. Formulir Model BC1-KWK sebagaimana dimaksud angka 10 terdiri dari Formulir Model BC1-KWK tingkat Kabupaten dan Formulir Model BC1-KWK tingkat Kecamatan.
 11. KPU Kabupaten mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
 12. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
 13. Tugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, meliputi:
 - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten; dan
 - b. menerima Alat Peraga dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
 14. Dalam pelaksanaan Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
 15. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
 16. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
 17. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Batang tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
 18. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
 19. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15, kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
 20. Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 19 menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kabupaten;

- c. Kepolisian Resort Batang; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
21. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
 22. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 21, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 23. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 21 adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
 24. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pihak Lain; dan/atau
 - b. Relawan.
 25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan kepada KPU Kabupaten.
 26. Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana kepada KPU Kabupaten dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye;
 27. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye;
 28. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan menggunakan formulir Model BC3-KWK atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kabupaten;
 - c. Kepolisian Resort Batang; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
 29. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
 30. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 29 adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III
MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang.
2. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
5. KPU Kabupaten mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada angka 1 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
6. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
7. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan dengan cara:
 - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.

8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV
METODE KAMPANYE

A. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

1. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
3. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
5. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
6. Moderator sebagaimana dimaksud pada angka 5 dipilih oleh KPU Kabupaten.
7. KPU Kabupaten dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
8. KPU Kabupaten memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
9. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyaserasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
10. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9.
11. Dalam penyusunan materi sebagaimana dimaksud pada angka 9, KPU Kabupaten dapat membentuk tim perumus materi debat Pasangan Calon.

12. Tim perumus materi sebagaimana dimaksud pada angka 11 merahasiakan materi debat publik.
13. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
14. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
 - a. diumumkan oleh KPU Kabupaten bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka
15. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 14 dikecualikan bagi Pasangan Calon:
 - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
 - b. karena alasan kesehatan.
16. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
17. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
18. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17 kepada KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

B. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

1. KPU Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye.
2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
 - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
 - c. pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
 - d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.

3. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten; dan
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan Keputusan KPU Kabupaten.
6. Ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten.
7. Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kabupaten.
8. Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
9. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada KPU Kabupaten.
12. KPU Kabupaten mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

14. KPU Kabupaten mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 paling banyak sejumlah kepala keluarga di Kabupaten Batang untuk setiap Pasangan Calon.
15. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga di Kabupaten Batang untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak sebagaimana dimaksud pada angka 14.
16. KPU Kabupaten menyerahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan 3, meliputi:
 - a. kaos;
 - b. topi;
 - c. mug;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin
 - g. *ballpoint*;
 - h. payung; dan/atau
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
18. Stiker sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.
19. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
20. Penyebaran Bahan Kampanye dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

C. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3 huruf c.
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. baliho/ *billboard*/ *videotron* paling besar ukuran 3 m x 4 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;
 - b. umbul-umbul paling besar ukuran 3 m x 0,75 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - c. spanduk paling besar ukuran 5 m x 1 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau kelurahan.
3. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
 - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten; dan
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan Keputusan KPU Kabupaten.
6. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten.
7. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kabupaten.
8. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
9. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3 dilarang mencantumkan foto atau nama

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada KPU Kabupaten.
12. KPU Kabupaten membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Pembuatan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
14. KPU Kabupaten menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
15. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 disaksikan oleh Panwas Kabupaten sesuai tingkatannya.
16. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan 15 dituangkan ke dalam berita acara.
17. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
18. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Kabupaten.
19. Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 18 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
20. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14.
21. KPU Kabupaten menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 20 dengan Keputusan KPU Kabupaten.
22. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 20, dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

23. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
25. KPU Kabupaten bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
26. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Panwas Kabupaten membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA

1. KPU Kabupaten memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3 huruf d pada:
 - a. media massa cetak;
 - b. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
 - c. lembaga penyiaran,dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
2. KPU Kabupaten menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
4. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;

- c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. suara dan gambar,
- yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
7. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
 8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kabupaten.
 9. KPU Kabupaten menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8.
 10. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
 11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10.
 12. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10.
 13. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan 12 berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
 14. KPU Kabupaten menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
 15. KPU Kabupaten wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 14.
 16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama

untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

18. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
19. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
20. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 19 dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
21. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 19 tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12.

E. PERTEMUAN TERBATAS

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 huruf a, di dalam ruangan atau gedung tertutup.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Batang, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;
 - e. nama pembicara;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;

- b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

F. PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 huruf b secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan di:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - b. luar ruangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Batang, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. Tim Kampanye;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

G. KEGIATAN LAIN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 huruf e dalam bentuk:
 - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
 - b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
 - c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
 - d. perlombaan;
 - e. kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun); dan/atau
 - f. kampanye melalui media sosial.
2. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
3. Rapat umum sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
4. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
6. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 2, berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan.
7. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 2, 3, 4, 5 dan 6 dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
 - a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
 - b. melanggar peraturan lalu lintas.
8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
9. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan kepulangan dari tempat Kampanye.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
11. Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus mengikuti ketentuan:

- a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
 - c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
13. Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d mencakup seluruh jenis perlombaan.
14. Perlombaan sebagaimana dimaksud pada angka 13, dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
15. Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 16 kepada KPU Kabupaten sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
18. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 17 menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
- a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kabupaten;
 - c. Kepolisian Resor Batang; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
19. Materi Kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 15, 16, 17 dan 18 dapat berupa:
- a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau
 - e. suara dan gambar;
- yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

20. Materi Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 19 sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.
21. Dalam melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan *door prize*.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB V

JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. Kampanye sebagaimana dimaksud Bab II angka 2 dan 3, dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Kabupaten menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf G angka 1 huruf a untuk setiap Pasangan Calon.
5. Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku di wilayah Kabupaten Batang.
6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
7. KPU Kabupaten menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten, Panwas Kabupaten dan Kepolisian Resort Batang.
8. Tim Kampanye, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
9. KPU Kabupaten berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 8, mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
10. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada angka 9, ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
11. KPU Kabupaten menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten, Panwas Kabupaten dan Kepolisian Resort Batang.

BAB VI

PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog:
 - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.

10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
 - a. menjual pemblokiran segmen;
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
14. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, adalah kolom pada media massa cetak, subacara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf D angka 1.
17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
18. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
19. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf D angka 16 dan 17, Bab VI angka 3, 4, 5, 7, 8, 13, 16, dan 17 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan tentang penyiaran atau pers.
20. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 19 diberitahukan kepada KPU Kabupaten.

BAB VII

KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan Negara.
2. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan oleh:
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Pimpinan Komite bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah; atau
 - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten, kecuali daerah

- terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
dan
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, dan peralatan lainnya.
6. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
 7. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pada hari pertama masa kampanye.
 8. Selama Kampanye, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
 9. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 6, diberikan oleh:
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 10. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah kabupaten, dan peralatan lainnya.

BAB VIII

PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Resort Batang dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
4. Berdasarkan usulan Kepolisian Resort Batang sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Resort Batang dan/atau Panwas Kabupaten, berwenang:
 - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten; dan
 - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

4. Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, 5 dan 6 berlaku mutatis mutandis untuk Pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
8. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten.
9. Sanksi bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan angka 3, 5 dan 6 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf B angka 2 dan 3.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf C angka 2, 3, 14, 20, 21, dan 22.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
13. Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang

- menggunakan program pemerintah kabupaten/kota selama masa cuti kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
 15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
 16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
 17. Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 dilarang diberikan dalam bentuk uang.
 18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16, didasarkan pada standar biaya daerah.
 19. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf G angka 1 huruf d, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai barang sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 20. Dalam hal Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab VII angka 7, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten.
 21. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 20 disampaikan kepada:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - c. sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.

B. SANKSI

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf I

- dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1 huruf j sampai dengan huruf k dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
 3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 10 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
 4. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diserahkan kepada KPU Kabupaten.
 5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 11 dan 13 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
 6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Panwas Kabupaten, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
 7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 12 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
 8. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.
 9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, 16, 17, 18 dan 19, berdasarkan putusan Panwas Kabupaten, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU

Kabupaten dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, 16, 17, 18 dan 19, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE

1. Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS; atau
 - b. Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.
3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. nama dan alamat terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
4. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
5. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
6. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 berdasarkan ketentuan dalam

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

8. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 1 sampai dengan angka 10, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
9. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Kepolisian Resort Batang;
 - c. Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - d. sebagai arsip KPU Kabupaten, PPK, dan PPS.

BAB X
KETENTUAN LAIN

1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Untuk penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2017, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang:

- a. melakukan penggantian pejabat sejak Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berlaku, sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berlaku, sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

BAB XIII
PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi pegangan bagi Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten dan Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Pemerintah Kabupaten Batang, Kepolisian Resort Batang, dan Polsek di Kabupaten Batang serta masyarakat dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 90/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

FORMULIR KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2016

1. MODEL BC1-KWK : NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
2. MODEL BC2-KWK : NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
3. MODEL BC3-KWK : NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
4. MODEL BC4-KWK : NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
5. MODEL BC5-KWK : NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG

NAMA TIM KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan :

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu :

1. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu :

- Nama Lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Batang, 2016

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Batang;
3. 1 (satu) rangkap Untuk Panwas Kabupaten Batang;
4. 1 (satu) rangkap Untuk Polres Batang.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

NAMA PETUGAS KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG

Nama Pasangan Calon:

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten:

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Batang, 2016

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap Untuk KPU Kabupaten Batang;
- 1 (satu) rangkap Untuk Panwas Kabupaten Batang;
- 1 (satu) rangkap Untuk Polres Batang.

Catatan:

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG

Nama Pasangan Calon:

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten:

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

4. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

5. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

6. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Batang, 2016

.....
Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Batang;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Batang;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Batang.

Catatan:

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG

Nama Pasangan Calon:

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten:

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

1. Jenis Akun Sosial Media :

Alamat :

.....

2. Jenis Akun Sosial Media :

Alamat :

.....

3. Jenis Akun Sosial Media :

Alamat :

.....

Demikian untuk menjadi maklum.

Batang, 2016

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Batang;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Batang;
- 1 (satu) rangkap untuk Polres Batang.

Catatan:

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG

Nama Pihak Lain/Relawan:

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Mendukung Pasangan Calon:
Nomor urut penetapan KPU Kabupaten:

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Batang, 2016
Yang mengajukan,

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Batang;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Batang;
- 1 (satu) rangkap untuk Polres Batang.

Catatan:

Jumlah nama Pihak Lain/Relawan dapat disesuaikan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono